

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian, Fungsi, Tujuan, Jenis dan Usaha Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Adapun menurut Drs. Ismail, dalam bukunya (2010:12) Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa-jasa perbankan.

Sedangkan menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah *badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak..*

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung.

a. Kegiatan menghimpun dana

Berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau

menanamkan dananya. Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bagi hasil, bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Rangsangan dapat berupa cedera mata, hadiah, pelayanan, atau balas jasa lainnya.

b. Kegiatan menyalurkan dana

Melempirkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan penyaluran dana ini dikenal dalam perbankan dengan istilah *Lending*.

c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya

Jasa lainnya merupakan jasa pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan. Jasa-jasa ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung. Jasa bank lainnya antara lain berkaitan dengan lalu lintas peredaran jasa-jasa perbankan, misalnya kliring, inkaso, transfer, penyewaan safe deposit box, ekspor-import, dan sebagainya.

2.1.2 Fungsi Bank

Fungsi perbankan Indonesia menurut pasal 3 UU No. 10/1998 tentang perbankan :

Fungsi perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Fungsi tersebut dikenal sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary*). Maksud dari intermediasi (perantara) adalah bahwa perbankan memberikan kemudahan untuk mengalirkan dana dari nasabah yang memiliki kelebihan dana (*savers*) dengan kedudukan sebagai penabung ke nasabah yang memerlukan dana (*borrowers*) untuk berbagai kepentingan. Nasabah penyimpan dana (*savers*) disebut juga dengan pemberi pinjaman (*lenders*). posisi bank adalah sebagai perantara untuk menerima dan memindahkan / menyalurkan dana antara kedua belah pihak itu tanpa mereka saling mengenal satu sama lainnya. Fungsi perbankan lebih spesifik dijelaskan sebagai berikut :

- a) **Fungsi Pembangunan (*Development*)** Tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat menunjang pertumbuhan perekonomian negara. Jika sistem dan kelembagaan industri perbankan baik, perbankan akan sangat bermanfaat bagi pembangunan Indonesia. Pemerintah dan masyarakat membutuhkan dana yang disediakan bank sebagai perantara untuk menggerakkan sektor riil. Pembangunan negara akan berjalan baik apabila perbankan turut terlibat dalam bentuk pembiayaan yang diperlukan.
- b) **Fungsi pelayanan (*Services*)** Perbankan adalah jenis perusahaan dengan kegiatan utama berupa pemberian semua jasa yang dibutuhkan nasabahnya baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah peminjam dana. Pelayanan ini pada dasarnya adalah memberikan semua kegiatan

yang dibutuhkan dan diinginkan oleh nasabah, sehingga nasabah memperoleh kemudahan dalam melakukan kegiatan transaksi keuangannya.

Pelayanan yang prima atau *service excellen* adalah jenis pelayanan yang mampu memberikan harapan yang tertinggi dari nasabah terhadap pelayanan bank tersebut.

- c) **Fungsi Transmisi** Fungsi transmisi merupakan kegiatan perbankan yang berkaitan dengan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dengan menciptakan instrumen keuangan yang disebut dengan uang giral. Maksud **uang giral** adalah jenis simpanan dana di bank yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan jenis simpanan uang tersebut umumnya dengan **Tabungan/simpanan giro**.

Menurut Dahlan Siamat (1995:67) bahwa fungsi bank pada umumnya.

- a. Bank sebagai tempat penghimpunan dana dari masyarakat yang aman dan terpercaya, dalam hal ini bank menyalurkan warkat-warkat dalam bentuk :
- 1) Tabungan (saving deposit)

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan pihak bank.
 - 2) Deposito berjangka (time deposit)

Simpanan pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan pihak bank.

3) Giro (demand deposito)

Simpanan oada bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan syrat perintah pembayaran lainya atau dengan cara pemindahbukuan.

- b. Bank sebagai lembaga penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat (kredit).
- c. Bank sebagai perantara dalam lalu lintas pembayaran.
- d. Bank sebagai penyedia jasa-jasa pengelolaan dana dan trust atau perwalian amanat kepada individu dan perusahaan
- e. Bank juga memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga.

2.1.3 Tujuan Bank

Tujuan Bank dijelaskan dalam pasal 3 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan :

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak

2.1.4 Jenis Bank

Menurut Ismail dalam bukunya (2010: 13) pembagian jenis-jenis bank dapat dikelompokkan menurut fungsinya, kepemilikannya, bentuk hukum, dan organisasinya.

a. Jenis bank menurut fungsinya

1. Bank Sentral merupakan bank yang berfungsi sebagai pengatur bank-bank yang ada dalam suatu negara. Bank sentral hanya ada satu di setiap negara dan mempunyai kantor yang hampir di setiap provinsi.
2. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR tidak dapat memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran atau giral.
4. Bank Syariah, yaitu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (sesuai kaidah ajaran islam tentang hukum riba).

b. Jenis bank menurut kepemilikannya

Menurut kepemilikannya bank dikelompokkan berikut ini :

1. Bank Milik Pemerintah, atau yang lebih dikenal dengan bank pemerintah merupakan bank yang kepemilikannya berada di bawah pemerintah. Bank pemerintah didirikan oleh pemerintah. Dalam akta pendirian bank pemerintah, tertuang jelas bahwa pemilik bank tersebut adalah pemerintah yang diwakili oleh Menteri BUMM (Badan Usaha Milik Negara).

2. Bank Milik Swasta nasional, merupakan bank yang didirikan oleh swasta baik individu, maupun lembaga, sehingga seluruh keuntungan akan dinikmati oleh swasta. Sebaliknya, apabila terdapat kerugian atas usaha bank, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak bank swasta. Contohnya BCA, Bank Permata, Bank Muamalat Indonesia, Bank Danamon dan Bank Maspion.
3. Bank Koperasi adalah bank yang didirikan oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, dan seluruh modalnya menjadi milik koperasi. Di Indonesia, terdapat satu bank yang didirikan oleh koperasi atau bank yang menjadi milik koperasi, yaitu Bank Bukopin.
4. Bank Asing, merupakan bank yang didirikan oleh pemerintah asing maupun oleh swasta asing. Bank asing berkantor pusat di luar wilayah negara Indonesia. Bank asing yang ada di Indonesia, merupakan cabang atau perwakilan dari bank asing yang berkantor pusat di negaranya masing-masing. Seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah asing atau swasta asing, sehingga keuntungan, maupun kerugiannya akan menjadi milik negara atau orang asing.

c. Jenis bank menurut bentuk hukumnya

Menurut bentuk hukumnya bank dikelompokkan menjadi:

1. bank berbentuk perseroan terbatas (PT);
2. bank berbentuk firma (Fa);
3. bank berbentuk badan usaha perseorangan;
4. bank berbentuk koperasi.

d. Jenis bank menurut organisasinya

Menurut organisasinya bank dikelompokkan menjadi:

1. Unit Banking adalah bank yang hanya mempunyai satu organisasi dan tidak memiliki cabang di daerah lain;
2. Branco banking adalah bank yang memiliki cabang-cabang di daerah lain;
3. Correspondenc banking adalah bank yang dapat melakukan pemeriksaan dokumen ekspor-impor dan kegiatan utamanya di luar negeri.

2.1.5 Dan Usaha Bank

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan (bab III pasal 6) kegiatan usaha yang pada umumnya dilakukan oleh bank, sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk yang lainnya yang di persamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;

2.2 Sumber – sumber Dana Bank

Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Adapun jenis sumber dana bank, misalnya :

1. Dana pihak kesatu

Dana pihak kesatu adalah dana yang berasal dari para pemegang saham bank atau pemilik bank, baik para pemegang saham sendiri (yang pertama kalinya ikut untuk mendirikan bank tersebut) maupun pihak pemegang saham yang ikut dalam usaha bank tersebut pada waktu kemudian, yang terdiri atas :

a. Modal yang disetor

Uang yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada waktu bank berdiri, pada umumnya sebagian setoran pertama digunakan untuk penyediaan sarana perkantoran seperti: gudang, peralatan kantor dan promosi untuk menarik minat masyarakat.

b. Agio saham

Nilai selisih jumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang saham baru dibandingkan dengan nilai nominal saham.

c. Cadangan-cadangan

Sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang akan dipergunakan untuk menutup timbulnya risiko di kemudian hari.

d. Laba yang ditahan

Bagian laba yang menjadi milik pemegang saham, akan tetapi oleh rapat umum pemegang saham (RUPS) diputuskan untuk tidak dibagi dan dimasukkan kembali dalam modal bank.

2. Dana pihak kedua

Dana pihak kedua adalah dana yang berasal dari pihak yang memberikan pinjaman kepada bank, yang terdiri atas empat pihak, yaitu :

a. Pinjaman dari bank lain

Pinjaman ini biasanya diminta bila ada kebutuhan dana mendesak yang diperlukan bank, misalnya untuk menutup kewajiban kliring atau memenuhi kebutuhan saldo giro wajib minimum (GWM) di Bank Indonesia.

b. Pinjaman biasa antar bank

Pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman biasa dengan jangka waktu relative lebih lama.

Pinjaman ini umumnya terjadi jika antar bank peminjam dan bank yang memberikan pinjaman bekerjasama dalam bantuan keuangan dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang disepakati kedua belah pihak, jangka waktunya bersifat menengah atau panjang dengan tingkat bunga yang relatif lunak.

c. Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB)

Pinjaman ini kadang kala tidak benar-benar berbentuk pinjaman atau kredit, tapi lebih banyak yang berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan sebelum tanggal jatuh tempo.

d. Pinjaman dari Bank Sentral (Bank Indonesia)

Pinjaman ini diperoleh apabila bank yang bersangkutan ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk menyalurkan pinjaman ke sektor-sektor usaha yang mendapat prioritas dari pemerintah untuk dikembangkan. Pinjaman tersebut dikenal dengan nama kredit likuiditas bank (KLBT).

3. Dana pihak ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat tersebut dihimpun oleh bank dengan produk-produk simpanan antara lain :

a. Giro (Demand Deposits)

Simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan.

b. Deposito (Time Deposits)

Simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

c. Tabungan (Savings)

Simpanan pihak ketiga yang dikeluarkan oleh bank yang penyetorannya dan penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing bank.

- d. Pemberian jasa Bank dalam pemberian jasa, bank akan menerima dana sementara dari masyarakat yang dibukukan sebagai titipan. Titipan adalah simpanan pihak ketiga yang karena sesuatu hal tidak atau belum dicairkan oleh yang berhak, sehingga oleh pihak bank dibukukan sebagai titipan.

4. Kewajiban-kewajiban lainnya

Semua sumber dana yang berasal dari pihak ketiga atau kewajiban pihak ketiga (selain giro, tabungan, dan deposito) sebagai berikut :

a. Kewajiban yang segera dapat dibayar

Semua kewajiban yang dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar, misalnya : transfer masuk yang belum dibayar, hasil inkaso keluar yang belum dibayar dan semua kewajiban bank kepada Pemerintah Pusat seperti Pajak Penghasilan (PPh), PBB dan kewajiban pajak lainnya dimana bank yang bersangkutan bertindak sebagai wajib pungut (WAPLT), yang harus disetor ke Kas Negara.

b. Pinjaman yang diterima

Pinjaman yang diterima Rp dari pihak ketiga bukan bank berupa pinjaman subordinasi dan pinjaman-pinjaman yang diterima bank.

c. Setoran Jaminan

Dalam pembukaan LC impor dikenal istilah setoran jaminan impor atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), pihak mewajibkan nasabahnya menyetor sejumlah uang tertentu sebagai jaminan pembukaan L/C atau SKBDN.

2.3 Pengertian dan jenis Deposito

2.3.1 Pengertian simpanan Deposito Berjangka (Time Deposit)

Menurut kasmir, S.E., MM. Dalam bukunya : 2008. Simpanan dana dari masyarakat luas yang ketiga adalah simpanan deposito dan pemilik deposito disebut deposan. Berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya, dimana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan dapat ditarik atau dicairkan setelah jatuh tempo. Begitu dengan suku bunga yang relatif lebih tinggi dari kedua jenis simpanan sebelumnya. Jatuh tempo artinya masa berakhirnya simpanan deposito. Artinya jika nasabah menyimpan uangnya dalam deposito berjangka untuk jangka waktu tiga bulan, uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir yaitu setelah tiga bulan.

Pengertian deposito menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Untuk mencairkan deposito yang dimiliki, deposan dapat menggunakan bilyet deposito atau sertifikat deposito. Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka biasanya bervariasi mulai dari 1,2,3,6,12,18 sampai dengan 24 bulan.

Deposito berjangka diterbitkan atas nama perorangan maupun lembaga. Artinya, di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo atau sesuai jangka waktunya. Penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun pemindahbukukan dan setiap bunga deposito dikenakan pajak dari mulai jumlah bunga yang diterimanya. Jumlah dana yang disetorkan dalam deposito berjangka bentuk bulat misalnya Rp. 1.000.000, Rp. 2.000.000,00 dan Rp. 2.500.000,00. Serta biasanya juga memiliki batas minimal jumlah uang yang akan disimpan.

2.3.2 Jenis-Jenis Deposito

Menurut Jopie Jusuf dalam bukunya "Account Officer" Versi 3.0 deposito dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

a. Deposito berjangka (Time Deposit)

simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan. Setiap deposito memiliki suatu jangka waktu tertentu yang umumnya adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Masing-masing jangka waktu tersebut sesuai dengan kebijakan dan prediksi bank penyelenggara tentang kondisi moneter di masa yang akan datang.

b. Sertifikat Deposito (Certificate Deposit)

secara sederhana, sertifikat deposito dapat di definisikan sebagai suatu bentuk simpanan berjangka yang diterbitkan oleh bank, yang dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga, berbeda

dengan deposito berjangka, bunga sertifikat deposito dibayar dimuka dengan cara diskonto yaitu selisih antara nominal sertifikat deposito dengan jumlah yang disetor.

c. Deposito Harian (Deposit on Call)

Simpanan pihak ketiga pada bank yang memiliki jangka waktu singkat (1 sampai 30 hari). Pencairannya dapat dilakukan setiap saat dengan pemberitahuan sebelumnya pada bank akan maksud tersebut dapat dilakukan satu hari sebelum pencairan, tetapi dapat juga seminggu sebelumnya sesuai dengan perjanjian yang di sepakati.

2.4 Keuntungan Penempatan Deposito

2.4.1 Bagi Bank

Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relative lebih lama, mengungat deposito memiliki jangka waktu yang relative lebih panjang dan frekuensi penarikan yang juga panjang. Dengan demikian bank dapat dengan leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyaluran kredit. Deposito juga dapat dipergunakan oleh bank sebagai sarana pemasaran untuk memperkenalkan dan menjual produk-produk bank lainnya.

2.4.2 Bagi Nasabah

Keuntungan yang dapat diperoleh nasabah dengan menempatkan depositonya adalah tingkat bunga yang diberikan oleh bank yang bersangkutan tinggi serta bunga yang dapat dimanfaatkan secara pasti tiap bulannya dan dapat

juga memperoleh keuntungan lain selain bunga, misalnya dapat dijadikan jaminan kredit (*Back to Back*).

2.5 Perhitungan Deposito Berjangka Rupiah

Penerimaan bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai dengan jangka waktunya. Penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai (*pemindahbukukan*).

Setiap deposan diberikan bunga yang besarnya sesuai dengan berlakunya bunga pada saat deposito berjangka dibuka, dan setiap deposan dikenakan pajak terhadap bunga yang diterimanya. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo untuk bank tertentu akan dikenakannya *penalty rate*.

Rumus Perhitungan Deposito Berjangka :

$$\text{Bunga (sebelum pajak)} = \frac{\text{pokok} \times \text{rate} \times \text{jumlah hari}}{365}$$

Keuntungan :

Bunga : bunga yang diterima deposan (sebelum pajak)

Pokok : pokok awal deposito

Rate : suku bunga deposito dalam persen pertahun

Jumlah hari : jangka waktu deposito